



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Nomor : 2023 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
2. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan

- Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11
Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode
etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 Tentang Tahapann Dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2024;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemilihan Umum; dan
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Takalar Nomor 2022/PL.01.6-
BA/7305/2023 tanggal 13 November 2023 Tentang
Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
(APK) dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada
Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Takalar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum harus memperhatikan daya tamping tempat serta dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran APBN.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 13 November 2023

Plh. KETUA,

ttd.

IBRAHIM SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



**TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN TAKALAR**

NO	KECAMATAN	LOKASI/TEMPAT	KET
1.	PATTALLASSANG	1. Lapangan Makkatang Dg. Sibali Kel. Kalabbirang	
		2. Lapangan Haji Dewakkang Dg. Tiro Kel. Pallantikang	
2.	POLOMBANGKENG UTARA	1. Lapangan Kelurahan Panrannuangan	
		2. Lapangan Sahareng Desa Pa'rappunganta	
3.	POLOMBANGKENG TIMUR	1. Lapangan Desa Kampung Beru	
		2. Lapangan Desa Ko'mara	
4.	POLONGBANGKENG SELATAN	1. Lapangan Kelurahan Bontokadatto	
		2. Lapangan Desa Moncongkomba	
5.	MANGARABOMBANG	1. Lapangan Mangadu	
		2. Lapangan Desa Topejawa	
6.	LAIKANG	1. Lapangan Desa Panyangkalang	
		2. Lapangan Desa Cikoang	
7.	MAPPAKASUNGGU	1. Lapangan Dekat Tugu Takalar Kota Lama	
		2. Lapangan Cilallang Kel. Takalar	
8.	SANROBONE	1. Halaman Depan Rumah Adat Kecamatan Sanrobone	
		2. Lapangan Desa Paddingging Kec. Sanrobone	
9.	KEP. TANAKEKE	1. Gedung Serbaguna Desa Tompotanah	
		2. Halaman Aula Pertemuan Desa Maccini Baji	
10.	GALESONG SELATAN	1. Lapangan Ince Bossa Bontokassi	
		2. Lapangan Bungung Iompoa Bontomarannu	

11.	GALESONG	1.	Lapangan Larigau Galesong	
		2.	Lapangan Tala-Tala Desa Bontoloe	
12.	GALESONG UTARA	1.	Lapangan Bauru Dg. Ma' Gau, Bontolebang Galesong Utara	
		2.	Lapangan Olahraga Desa Bontosunggu, Galesong Utara	

Catatan:

1. Tempat pelaksanaan rapat umum meliputi:
 - a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun; atau
 - d. tempat terbuka lainnya.
2. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat;
3. Rapat Umum dimulai Pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan Waktu Ibadah di daerah setempat; dan
4. Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Plh. KETUA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

IBRAHIM SALIM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

SEKRETARIA

Syamsu Marlin Sulaiman

